



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budyawan Bin Muhammad Said;
Tempat lahir : Tanjung Gundul;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/28 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul Rt. 001 Rw. 002 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Budyawan Bin Muhammad Said ditangkap pada tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Budyawan Bin Muhammad Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syarif Kurniawan, SH dan Fahrur Razi, SH., Penasihat Hukum pada Syarif Kurniawan dan Rekan, berkantor di Jalan Seram II Nomor 32, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 15/SK/2022/PN.Bek tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor 15/SK/2022/PN Bek tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Surat Kuasa tanggal 02 April 2018;
 - 21 (Dua Puluh Satu) Lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. TASLIM;
 - 35 (Tiga Puluh Lima) Lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. BUDYAWAN;
 - Surat Keterangan pada tanggal 30 Januari 2010 tentang penyerahan Surat Pernyataan Tanah dari Sdr. SLAMET, S.TP tanggal 16 April 2012;
 - 5 (Lima) rangkap Surat Pernyataan Tanah An. SLAMET.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET, S.Tp.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiawan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa Budiawan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
3. Menyatakan agar Terdakwa Budiawan segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID**, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang secara berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada tahun 2008 Saudara SLAMET S.Tp bersama 25 orang lainnya ingin mencari lahan untuk tempat tinggal sekaligus bertani dan pondok pesantren di daerah Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, Saudara SLAMET S.Tp mendapat info bahwa ada tanah yang mau dijual oleh Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN, kemudian Sdr. SLAMET S.Tp menemui Sdr. TASILIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa BUDYAWAN di rumah Sdr. TASILIM dan ditawarkanlah tanah seluas 42 Ha milik masyarakat tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan, memang sebelumnya Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN sudah sering menawarkan kepada Sdr. SLAMET S.Tp dan Jamaah. Karena Sdr. SLAMET S.Tp sudah yakin dengan tawaran Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN, Sdr. SLAMET S.Tp dan 25 orang lainnya sepakat untuk membeli tanah seluas 42 Ha milik masyarakat melalui Sdr. TASILIM dan terdakwa Sdr. BUDYAWAN. Kemudian segala kepengurusan administrasi diuruskan oleh Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN. Terkait pembayaran semuanya melalui Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN nanti baru disampaikan ke pemilik tanah. Khusus untuk terdakwa BUDYAWAN menguruskan tanah seluas 20 Ha, hal yang yang membuat Sdr. SLAMET S.Tp yakin beserta jamaah adalah, terdakwa BUDYAWAN menyanggupi dan menjanjikan bahwa Sdr. SLAMET S.Tp dan para korban yang lainnya akan menguasai tanah serta akan diuruskan hingga terbit sertipikat, selain itu terkait pembayaran dapat dilakukan secara cicil jadi Saksi dan jamaah merasa ringan, berdasarkan janji-janji tersebut Sdr. SLAMET S.Tp mau menyerahkan uang sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya Sdr. SLAMET beserta jamaah menyerahkan uang kepada Sdr. BUDYAWAN, pada tahun 2010 dan tahun 2011 Sdr. BUDYAWAN datang ke rumah Sdr. SLAMET yang di Tanjung Gundul Kab. Bengkayang atau kadang juga datang ke jamaah Sdr. SLAMET, Sdr. CHOIRUL ASROR, dan Sdr. SLAMET JUWONO, kemudian jamaah menyampaikan kepada Sdr. SLAMET S.Tp bahwa terdakwa BUDYAWAN menemui beberapa jamaah yang intinya untuk meminta uang, dengan alasan untuk kepengurusan sertipikat, dengan bilang seperti ini "minta tolong ini ada biaya untuk cicilan lahan" kadang juga bilang "ini ada kekurangan biaya untuk lahan", kadang juga bilang "ini ada biaya untuk sertipikat" kadang juga "minta tolong biaya kekurangan pengurusan sertipikat", kemudian terdakwa BUDYAWAN memberikan janji bahwa tanah akan segera dikuasai dan para jamaah akan menerima setipikat. Dengan dasar itulah dengan janji-janji terdakwa BUDYAWAN ingin memberikan lahan dan memberikan sertipikat kepada Sdr.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET S.TP dan jamaah mau menyerahkan uang sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam kwitansi. Kemudian untuk penyerahan ada yang langsung Sdr. SLAMET S.TP serahkan sendiri, ada juga melalui Sdr. CHOIRUL ASROR dan ada juga Sdr. ASEP SUTISNA yang saat ini sudah meninggal, yang menyaksikan penyerahan tersebut kadang ada Saksi dan kadang juga Sdr. SLAMET JUWONO, penyerahan tersebut dilakukan ada yang di rumah Sdr. SLAMET S.TP yang terletak di Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan ada juga di rumah Sdr. BUDYAWAN yang di Pantai Pasir Panjang Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 alasannya masih sama, intinya ada kekurangan untuk kepengurusan sertifikat sehingga kami mau menyerahkan sesuai dengan kwitansi yang Sdr. SLAMET S.Tp dan penyerahannya dilakukan oleh Sdr. SLAMET sendiri dan Sdr. CHOIRUL ASROR, untuk tempatnya sama dengan tahun 2010 dan 2011.

Pada tahun 2017 karena sudah terlalu lama Sdr. SLAMET bersama istrinya yang bernama WIWIN UMAIRAH datang ke rumah Sdr. BUDYAWAN Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, untuk menanyakan mana sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa BUDYAWAN, kemudian terdakwa BUDYAWAN menjawab "sertifikat sudah jadi dan ada jika mau harus tebus dulu sejumlah 24jt". Kemudian karena merasa sertifikat sudah jadi Sdr. SLAMET S.Tp mau membayar Rp. 24.000.000 secara bertahap dari bulan April – Mei 2017, yang diserahkan oleh Sdr. SLAMET S.Tp sendiri dan juga Sdr. CHOIRUL ASROR. Namun setelah Sdr. SLAMET S.Tp bayar, sertifikat tersebut tidak diterima oleh Sdr. SLAMET S.Tp beserta jamaah dan lahan yang dijanjikan oleh terdakwa BUDYAWAN tidak dapat dikuasai, namun ada sebagian tanah yang sudah dikuasai oleh Sdr. HONFA dan Sdr. TONI yang menurut informasi diperoleh dari terdakwa BUDYAWAN.

Bahwa saksi SJARIFUDIN mantan Kades Karimunting yang menjabat sejak tahun 1998 sampai dengan 2021 selama 2 periode tidak mengetahui permasalahan jual beli tanah antara Sdr. SLAMET S.Tp dengan saudara TASLIM HS dan terdakwa BUDYAWAN.

Bahwa saksi SJARIFUDIN menerangkan Setelah melihat surat pernyataan tanah yang diperlihatkan penyidik saksi meyakini dengan cermat bahwa tanda tangan Kepala Desa yang bukan tanda tangan saksi memang mirip akan tetapi bukan. Bahwa surat tersebut dilihat di Nomornya menurut saksi tidak jelas apakah terdaftar atau tidak di Kantor Desa. Bahwa arsip surat pada tahun 2012

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi karena pada saat pergantian Kades arsip-arsip memang sudah tidak ada lagi. Memang Sdr. TASLIM dan Sdr. BUDYAWAN sering meminta tandatangan saksi untuk surat-surat tanah dan kadang-kadang memaksa, tetapi untuk jual beli ini saksi tidak merasa menandatangani. Kemudian dari Cap nya juga ada yang berbeda.

Bahwa saksi FIRMANSYAH selaku Sekdes Karimunting sejak tahun 2014 sampai sekarang menerangkan tidak tahu atas Surat Pernyataan Tanah atas nama SLAMET S.Tp tanggal 16 April 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Karimunting atas nama SYARIFUDIN arsipnya tidak ada dan tidak teregister.

Bahwa saksi SLAMET S.Tp dan 25 orang lainnya pernah melaporkan terdakwa ke Polsek Sungai Raya Kepulauan Bengkayang pada tahun 2018 pada saat itu direncanakan akan dilakukan Mediasi namun tidak terlaksana, sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Kalbar pada tahun 2020.

Bahwa Uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SLAMET S.Tp dkk Sehubungan dengan Tanah tersebut adalah sebagai berikut, Kwitansi Pembayaran Antara saksi kepada Sdr BUDYAWAN sebesar Rp61.500.000,- terdiri dari :

- a. Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 1.500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- b. Kwitansi Tanggal 10 September 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- c. Kwitansi Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- d. Kwitansi Tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- e. Kwitansi Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- f. Kwitansi Tanggal 17 Agustus 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- g. Kwitansi Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- h. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp 500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- i. Kwitansi Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- j. Kwitansi Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kwitansi Tanggal 17 September 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- l. Kwitansi Tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- m. Kwitansi Tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- n. Kwitansi Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- o. Kwitansi Tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- p. Kwitansi Tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- q. Kwitansi Tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 5.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- r. Kwitansi Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 5.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- s. Kwitansi Tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- t. Kwitansi Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- u. Kwitansi Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- v. Kwitansi Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Kwitansi Pembayaran Antara Sdr. SLAMET, S.Tp kepada Sdr. BUDYAWAN sebesar Rp41.000.000,- terdiri dari :

- ✓ Kwitansi Tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 04 Agustus 2013 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 16 April 2017 sebesar Rp 6.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 April 2017 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Bahwa sampai dilaporkan ke penyidik Polda Kalbar terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID saksi korban SLAMET, S.Tp bersama jamaah merasa dirugikan sebesar Rp105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID**, pada hari dan bulan yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan secara berlanjut**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2008 Saudara SLAMET S.Tp bersama 25 orang lainnya ingin mencari lahan untuk tempat tinggal sekaligus bertani dan pondok pesantren di daerah Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang, Saudara SLAMET S.Tp mendapat info

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada tanah yang mau dijual oleh Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN, kemudian Sdr. SLAMET S.Tp menemui Sdr. TASILIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa BUDYAWAN di rumah Sdr. TASILIM dan ditawarkanlah tanah seluas 42 Ha milik masyarakat tanjung Gundul Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan, memang sebelumnya Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN sudah sering menawarkan kepada Sdr. SLAMET S.Tp dan Jamaah. Karena Sdr. SLAMET S.Tp sudah yakin dengan tawaran Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN, Sdr. SLAMET S.Tp dan 25 orang lainnya sepakat untuk membeli tanah seluas 42 Ha milik masyarakat melalui Sdr. TASILIM dan terdakwa Sdr. BUDYAWAN. Kemudian segala kepengurusan administrasi diuruskan oleh Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN. Terkait pembayaran semuanya melalui Sdr. TASILIM dan terdakwa BUDYAWAN nanti baru disampaikan ke pemilik tanah. Khusus untuk terdakwa BUDYAWAN menguruskan tanah seluas 20 Ha, hal yang yang membuat Sdr. SLAMET S.Tp yakin beserta jamaah adalah, terdakwa BUDYAWAN menyanggupi dan menjanjikan bahwa Sdr. SLAMET S.Tp dan para korban yang lainnya akan menguasai tanah serta akan diuruskan hingga terbit sertipikat, selain itu terkait pembayaran dapat dilakukan secara cicil jadi Saksi dan jamaah merasa ringan, berdasarkan janji-janji tersebut Sdr. SLAMET S.Tp mau menyerahkan uang sampai dengan tahun 2017. Selanjutnya Sdr. SLAMET beserta jamaah menyerahkan uang kepada Sdr. BUDYAWAN, pada tahun 2010 dan tahun 2011 Sdr. BUDYAWAN datang ke rumah Sdr. SLAMET yang di Tanjung Gundul Kab. Bengkayang atau kadang juga datang ke jamaah Sdr. SLAMET, Sdr. CHOIRUL ASROR, dan Sdr. SLAMET JUWONO, kemudian jamaah menyampaikan kepada Sdr. SLAMET S.Tp bahwa terdakwa BUDYAWAN menemui beberapa jamaah yang intinya untuk meminta uang, dengan alasan untuk kepengurusan sertipikat, dengan bilang seperti ini “minta tolong ini ada biaya untuk cicilan lahan” kadang juga bilang “ini ada kekurangan biaya untuk lahan”, kadang juga bilang “ini ada biaya untuk sertipikat” kadang juga “minta tolong biaya kekurangan pengurusan sertipikat”, kemudian terdakwa BUDYAWAN memberikan janji bahwa tanah akan segera dikuasai dan para jamaah akan menerima setipikat. Dengan dasar itulah dengan janji-janji terdakwa BUDYAWAN ingin memberikan lahan dan memberikan sertipikat kepada Sdr. SLAMET S.TP dan jamaah mau menyerahkan uang sesuai dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam kwitansi. Kemudian untuk penyerahan ada yang langsung Sdr. SLAMET S.TP serahkan sendiri, ada juga melalui Sdr. CHOIRUL ASROR dan ada juga Sdr. ASEP SUTISNA yang saat ini sudah meninggal,

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyaksikan penyerahan tersebut kadang ada Saksi dan kadang juga Sdr. SLAMET JUWONO, penyerahan tersebut dilakukan ada yang di rumah Sdr. SLAMET S.TP yang terletak di Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang dan ada juga di rumah Sdr. BUDYAWAN yang di Pantai Pasir Panjang Desa Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2013 alasannya masih sama, intinya ada kekurangan untuk kepengurusan sertipikat sehingga kami mau menyerahkan sesuai dengan kwitansi yang Sdr. SLAMET S.Tp dan penyerahannya dilakukan oleh Sdr. SLAMET sendiri dan Sdr. CHOIRUL ASROR, untuk tempatnya sama dengan tahun 2010 dan 2011.

Pada tahun 2017 karena sudah terlalu lama Sdr. SLAMET bersama istrinya yang bernama WIWIN UMAIRAH datang ke rumah Sdr. BUDYAWAN Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, untuk menanyakan mana sertipkat yang dijanjikan oleh terdakwa BUDYAWAN, kemudian terdakwa BUDYAWAN menjawab "sertipikat sudah jadi dan ada jika mau harus tebus dulu sejumlah 24jt". Kemudian karena merasa sertipikat sudah jadi Sdr. SLAMET S.Tp mau membayar Rp. 24.000.000 secara bertahap dari bulan April – Mei 2017, yang diserahkan oleh Sdr. SLAMET S.Tp sendiri dan juga Sdr. CHOIRUL ASROR. Namun setelah Sdr. SLAMET S.Tp bayar, sertipikat tersebut tidak diterima oleh Sdr. SLAMET S.Tp beserta jamaah dan lahan yang dijanjikan oleh terdakwa BUDYAWAN tidak dapat dikuasai, namun ada sebagian tanah yang sudah dikuasai oleh Sdr. HONFA dan Sdr. TONI yang menurut informasi diperoleh dari terdakwa BUDYAWAN.

Bahwa saksi SJARIFUDIN mantan Kades Karimunting yang menjabat sejak tahun 1998 sampai dengan 2021 selama 2 periode tidak mengetahui permasalahan jual beli tanah antara Sdr. SLAMET S.Tp dengan saudara TASLIM HS dan terdakwa BUDYAWAN.

Bahwa saksi SJARIFUDIN menerangkan Setelah melihat surat pernyataan tanah yang diperlihatkan penyidik saksi meyakini dengan cermat bahwa tanda tangan Kepala Desa yang bukan tanda tangan saksi memang mirip akan tetapi bukan. Bahwa surat tersebut dilihat di Nomornya menurut saksi tidak jelas apakah terdaftar atau tidak di Kantor Desa. Bahwa arsip surat pada tahun 2012 sudah tidak ada lagi karena pada saat pergantian Kades arsip-arsip memang sudah tidak ada lagi. Memang Sdr. TASLIM dan Sdr. BUDYAWAN sering meminta tandatangan saksi untuk surat-surat tanah dan kadang-kadang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, tetapi untuk jual beli ini saksi tidak merasa menandatangani. Kemudian dari Cap nya juga ada yang berbeda.

Bahwa saksi FIRMANSYAH selaku Sekdes Karimunting sejak tahun 2014 sampai sekarang menerangkan tidak tahu atas Surat Pernyataan Tanah atas nama SLAMET S.Tp tanggal 16 April 2012 dan diketahui oleh Kepala Desa Karimunting atas nama SYARIFUDIN arsipnya tidak ada dan tidak teregister.

Bahwa saksi SLAMET S.Tp dan 25 orang lainnya pernah melaporkan terdakwa ke Polsek Sungai Raya Kepulauan Bengkayang pada tahun 2018 pada saat itu direncanakan akan dilakukan Mediasi namun tidak terlaksana, sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Kalbar pada tahun 2020.

Bahwa Uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SLAMET S.Tp dkk Sehubungan dengan Tanah tersebut adalah sebagai berikut, Kwitansi Pembayaran Antara saksi kepada Sdr BUDYAWAN sebesar Rp 61. 500.000,- terdiri dari :

- ✓ Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp 1.500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 10 September 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 17 Agustus 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp 500.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 17 September 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi Tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 November 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 14 November 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 18 November 2011 sebesar Rp 5.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp 5.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp 1.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Kwitansi Pembayaran Antara Sdr SLAMET, S.Tp kepada Sdr BUDYAWAN sebesar 41.000.000,- terdiri dari :

- ✓ Kwitansi Tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 04 Agustus 2013 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp 2.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi Tanggal 16 April 2017 sebesar Rp 6.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 08 April 2017 sebesar Rp 3.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp 10.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;
- ✓ Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp 4.000.000 kepada Sdr BUDYAWAN;

Bahwa sampai dilaporkan ke penyidik Polda Kalbar terdakwa tidak ada etikat baik untuk mengembalikan uang tersebut.

Bahwa atas perbuatan Penggelapan yang dilakukan terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID saksi korban SLAMET, S.Tp bersama jamaah merasa dirugikan sebesar Rp105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP jo 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Slamet S.Tp**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diampukannya Terdakwa terkait penipuan dan penggelapan terhadap Saksi dan Jamaah;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa mengurus sertifikat tanah yang Saksi minta uruskan oleh Terdakwa, namun bukan sertifikat tanah yang Saksi terima, melainkan SKT baru;
 - Bahwa kronologisnya adalah Saksi dan jamaah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20 Hektar dengan Terdakwa dengan cara mencicil, setelah lunas Saksi minta diuruskan sertifikat tanah tersebut, kemudian selesailah sertifikat atas nama Saksi Slamet. S.Tp seluas 2 Hektar, Asep Sutisna 2 Hektar, Safaryanti seluas 2 Hektar dan Abdul Manaf seluas 4 Hektar sehingga total yang sudah diurus adalah 10 Hektar, kemudian Saksi menanyakan sertifikat yang 10 Hektar lagi dijawab Terdakwa bahwa sertifikat yang 10 Hektar lagi sudah jadi dan ada dengan Terdakwa, namun harus

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebus sertifikat tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi serahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara bertahap dan Ketika lunas Terdakwa bukan memberikan sertifikat melainkan SKT baru, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya luas total adalah 42 Hektar, namun yang diuruskan oleh Terdakwa Budiawan adalah 20 Hektar, 22 Hektarnya diurus oleh Saudara Taslim;
- Bahwa yang sudah diurus adalah sertifikat atas nama Saksi Slamet. S.Tp seluas 2 Hektar, Asep Sutisna 2 Hektar, Safaryanti seluas 2 Hektar dan Abdul Manaf seluas 4 Hektar sehingga total yang sudah diurus adalah 10 Hektar;
- Bahwa ketika Saksi tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, tidak ada penjelasan yang detail, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa alasannya akan membuat surat kehilangan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) itu digunakan Terdakwa untuk apa, Saksi hanya tahunya Terdakwa minta uang itu untuk menebus sertifikat;
- Bahwa uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) Saksi bayarkan secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Terdakwa sudah lunas;
- Bahwa menurut Terdakwa dan orang sekitar, tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, namun Saudara Suyono mengaku pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Abdul Manaf juga ikut iuran untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa SKT baru itu tanggal pembuatan nya juga baru;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa meminta uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus sertifikat yang katanya sudah jadi, ternyata Terdakwa memberikan SKT baru;
- Bahwa sudah ada sebagian yang sudah jadi, yang sudah diurus adalah sertifikat atas nama Saksi Slamet. S.Tp seluas 2 Hektar, Asep Sutisna 2 Hektar, Safaryanti seluas 2 Hektar dan Abdul Manaf seluas 4 Hektar sehingga total yang sudah diurus adalah 10 Hektar;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang khusus diurus oleh Terdakwa Budiawan seluas 20 Hektar;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli untuk perumahan dibeli dari beberapa orang, sebagian diurus oleh Terdakwa dan sebagian diurus oleh Saudara Taslim;
- Bahwa Tanah Safaryanti kurang lebih 400 meter dari perumahan dan tanah Asep Sutisna berdekatan dengan tanah Safaryanti;
- Bahwa Saksi yang lapor karena Saksi sebagai penanggungjawab dari jamaah lain yang ikut membeli tanah tersebut;
- Bahwa menurut informasi tanah tersebut dikuasai oleh Toni Wewenggang seluas 10 hektar;
- Bahwa sudah pernah bertemu dengan Toni Wewenggang diwakili oleh penasehat hukum Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan Kembali, uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) itu digunakan untuk menebus sertifikat yang Terdakwa bilang sudah jadi;
- Bahwa pernah mau tukar dengan mobil Saksi Toyota Soluna tapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa Perkiraan harga mobil tersebut yang pasti di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa maksudnya 1 tim adalah karena Saksi sebagai pembeli tanah dan Terdakwa Budiawan sebagai Ketua Penjual;
- Bahwa kwitansi itu untuk angsuran pembayaran tanah, bukan untuk penebasan lahan, penebasan lahan dibayar tersendiri dan tidak menggunakan kwitansi;
- Bahwa sejak tahun 2008 sudah mulai membeli tanah melalui Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah yang Saksi beli dari Terdakwa terletak di Tanjung Gundul;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Saksi dan jamaah yang diantaranya juga ada Saudara Suyono;
- Bahwa berbeda waktu dengan tanah yang Saksi beli melalui Saudara Taslim, namun Saudara Taslim dan Terdakwa adalah 1 (satu) tim;
- Bahwa luas total tanah tersebut adalah 42 hektar, 22 hektar dari Saudara Taslim dan 20 hektar dari Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dalam 1 (satu) hamparan;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Terdakwa adalah 20 Hektar dengan harga paling tinggi Rp7.500.000,00/Ha (tujuh juta lima ratus per Hektar);
- Bahwa cara pembayarannya dengan cara mencicil hingga lunas kemudian mendapatkan SKT;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran cicilannya seingat Saksi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sekitar belasan kali;
- Bahwa SKT tanah yang sudah lunas tersebut atas nama Saksi dan jamaah;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat yang diurus oleh Terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa tempat Saksi membayar cicilan tersebut kadang di rumah Saksi, kadang di rumah Terdakwa, namun yang sering bertemu Terdakwa untuk pembayaran adalah Saudara Choirul Asror;
- Bahwa untuk tanah 10 Hektar yang sudah ada sertifikat selesai antara tahun 2012-2014 dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Choirul Asror dan Saudara Suyono;
- Bahwa terhadap tanah 10 Hektar yang sertifikatnya belum Saksi terima, itu dibayar 2 (dua) kali uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus sertifikat, di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi membayar uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu pasti dan ragu apakah tanahnya ada atau tidak;
- Bahwa terhadap tanah yang sertifikatnya sudah jadi, tidak ada masalah sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi sudah lama Kerjasama dengan Saudara Taslim dan Terdakwa;
- Bahwa Sebagian dari tanah perumahan tersebut masuk ke dalam tanah yang 42 Hektar tersebut;
- Bahwa ada tanah lain di luar tanah yang 42 Hektar tersebut;
- Bahwa kwitansi pembayaran adalah untuk tanah yang 42 Hektar;
- Bahwa total uang pembelian tanah 42 Hektar tersebut adalah kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 20 Hektar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kwitansinya lengkap;
- Bahwa harga tanahnya bervariasi, dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya hingga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa untuk penebasan lahan dikerjakan oleh Jamaah;
- Bahwa Saudara Ripindi bukan salah satu jamaah Saksi;
- Bahwa Saksi yang memperkerjakan Saudara Ripindi untuk menebas lahan;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembayaran di kwitansi berbeda-beda karena pembayaran lahan tersebut disesuaikan kemampuan;
- Bahwa tanah tersebut lunas kalau SKT sudah di berikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kwitansi pembayaran ini untuk pembayaran lahan;
- Bahwa Saksi sebelumnya 1 tim dengan Terdakwa karena itu Saksi percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya adalah Saksi sudah memberikan uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus sertifikat tanah 10 Hektar tersebut, tetapi yang diberikan Terdakwa malah SKT baru;
- Bahwa Saksi tahu tanahnya ada, tapi tidak bisa kami kuasai karena kami tidak mempunyai sertifikatnya;
- Bahwa Abdul manaf adalah salah satu mantan jamaah Saksi, abdul manaf menebus sertifikatnya sendiri langsung ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa Total SKT dari 20 hektar tanah tersebut;
- Bahwa Asep Sutisna juga salah satu jamaah Saksi;
- Bahwa Safaryanti juga salah satu jamaah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan Sertifikat atas nama Abdul manaf yang sudah ditebus sendiri oleh Abdul Manaf;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan informasi dari Saudara Suyono yang melihat sertifikat tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) itu untuk apa, yang Saksi tahu hanya untuk menebus sertifikat;
- Bahwa Terdakwa bilang "sertifikat sudah ada di Saksi dan kalau mau ambil tebus Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa keberatan karena ada kwitansi penebasan lahan;
 2. Bahwa Terdakwa keberatan karena Saksi bukan membayar uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebanyak 2 kali, melainkan lebih dari 2 kali pembayaran;
 3. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi terhadap Ripindi, yang membawa Saudara Ripindi adalah Terdakwa untuk menebas lahan;
 4. Bahwa Terdakwa keberatan, sertifikat tanah yang sudah selesai ada juga atas nama Fatmawati dan Terdakwa sendiri;
2. **Suyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamkannya Terdakwa terkait dugaan penipuan perkara tanah dan Saksi sebagai saksi;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu karena sertifikat belum diserahkan Terdakwa;
- Bahwa rencananya tanah 42 Hektar tersebut untuk dijadikan perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan lahan yang akan Saksi kerjakan / tebas;
- Bahwa Saksi termasuk dari 25 orang jamaah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi baru 10 Hektar yang sudah ada sertifikatnya, 10 Hektarnya belum;
- Bahwa Saksi ada lihat sertifikat tanah tersebut, tapi Saksi tidak lihat atas nama siapa, kata Terdakwa ini harus ditebus;
- Bahwa kemudian setelah melihat sertifikat tersebut, Saksi menemui Saudara Slamet dan menyampaikan jika sertifikat sudah jadi dan Terdakwa minta tebus;
- Bahwa awalnya Saudara Abdul Manaf juga ikut dalam iuran pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah 42 hektar tersebut masuk ke dalam tanah perumahan atau tidak;
- Bahwa sempat ditanami dengan tanaman sawit tapi dicabut orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli dari Terdakwa sudah lunas atau belum;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan di tanah tersebut, tapi yang Saksi beli dari Saudara Taslim, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang sudah dibayarkan oleh Saudara Slamet ke Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Slamet membayar Terdakwa secara kontan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi ada melihat sertifikat yang ditunjukkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa bilang untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus ditebus;
- Bahwa yang memasang patok batas adalah jamaah sendiri, bukan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses jual beli tanah / lahan tersebut;
- Bahwa Saksi masuk tahun 2008 dan Saksi disuruh untuk menebas lahan tersebut, Terdakwa yang menunjukkan lahan yang akan Saksi kerjakan/tebas;
- Bahwa selain menebas lahan Saksi juga ikut menyemai bibit sawit dan menanam nya di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi waktu itu disuruh Saudara Slamet ke rumah Terdakwa Budiawan, disana Saksi lihat ada sertifikat yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Terdakwa bilang harus ditebus;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang harus ditebus untuk sertifikat tanah yang 10 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari Saudara Slamet bahwa Terdakwa bilang ke Saudara Slamet bahwa sertifikat harus ditebus sejumlah uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu rincian uang Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) itu untuk apa;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi untuk ukur tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu 1 (satu) orang tersebut orang BPN atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Ripindi diperkerjakan oleh Budiyawan atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi uang yang dibayarkan Saudara Slamet kepada Terdakwa adalah uang untuk pembayaran lahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Choirul Asror**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamkannya Terdakwa terkait penipuan dan penggelapan permasalahan tanah terhadap Saudara Slamet. S.Tp dan Jamaah;
- Bahwa kronologisnya antara tahun 2010-2011 Saksi dipercaya oleh Saudara Slamet. S.Tp untuk melakukan pembayaran cicilan tanah kepada Terdakwa, setiap bulan Saksi membayarkan cicilan tanah kepada Terdakwa, namun jumlahnya Saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan biasanya bisa 1-2 kali pembayaran jika cicilannya kecil, misalnya jumlah cicilannya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang diurus oleh Terdakwa adalah seluas 20 Hektar;
- Bahwa terakhir Saksi ke rumah Terdakwa menanyakan perihal tanah tersebut apakah sudah beres, Terdakwa mengatakan kepada Saksi, dari 20 hektar tersebut 17 Hektar sudah selesai diurus;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang bahwa sudah ada kurang lebih 2 Ha yang sudah selesai dan di minta untuk ditebus, karena Saudara Slamet STp belum ada uang cash, Slamet STp ingin membayar dengan cara barter

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



dengan kendaraan Mobil milik Slamet. STp, namun ditolak oleh Terdakwa karena Terdakwa mau uang cash;

- Bahwa Saudara Abdul Manaf dulunya juga salah satu jamaah Saudara Slamet S.Tp, namun di tengah jalan tidak ada kesepakatan lagi;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Abdul Manaf tidak ikut mencicil iuran tanah;
- Bahwa ada 4 (empat) Hektar yang dikuasai oleh Saudara Abdul Manaf;
- Bahwa sudah 10 Hektar yang diurus oleh Terdakwa dan sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apabila Terdakwa sudah mengurus Sertifikat yang 10 Hektar lagi, tapi Terdakwa pernah bilang bahwa tanah yang 10 hektar lagi sudah ada sertifikatnya dan Saksi sempat melihat tumpukan sertifikat tapi tidak melihat isi dalam sertifikatnya betul sertifikat tanah yang 10 hektar lagi atau bukan;
- Bahwa yang Saksi tahu uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh Saudara Slamet S.Tp kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat tanah yang 10 Hektar lagi, namun Terdakwa malah memberikan SKT baru;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Tanjung Gundul;
- Bahwa peran Saksi hanya sebagai tukang bayar cicilan pembayaran tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga ikut dalam iuran cicilan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa total jumlah cicilan yang Saksi bayarkan;
- Bahwa pembagian lahannya jika lahan sudah bersertifikat semua;
- Bahwa Saksi yang kumpulkan uang iuran di bawah penguasaan atau perintah Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa dari jamaah sekitar 3-4 Juta dan sisanya ditambah oleh Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa lahan yang sudah lunas dikuasai oleh Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga per hektar tanah tersebut karena Saksi tidak tahu kesepakatan awal antara Terdakwa dan Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa setahu Saksi yang sudah lunas seluas 17 Hektar;
- Bahwa Saksi tahu yang sudah lunas seluas 17 Hektar karena Terdakwa yang memberitahu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya Jasa mengurus sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak tanah yang dibeli oleh Saudara Slamet dan kewajiban Saudara Slamet tersebut belum dilunasi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang membawa mobil Saudara Slamet S.Tp tersebut untuk ditukar dengan Sertifikat tanah, namun ditolak oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima mobil tersebut karena Terdakwa butuh uang tunai;
- Bahwa Terdakwa minta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) untuk menebus sertifikat 2 Hektar tersebut;
- Bahwa yang Saksi jelaskan adalah sertifikat yang kemudian ditebus oleh Saudara Abdul Manaf;
- Bahwa dari 10 Hektar pertama yang sudah Terdakwa urus, yang dikuasai oleh Saudara Slamet sebanyak 6 Hektar yang terdiri atas 3 sertifikat an. Asep Sutisna, Slamet S.Tp dan Safaryanti, sisanya 4 Hektar dikuasai oleh Saudara Abdul Manaf;
- Bahwa yang 4 Hektar ditebus oleh Saudara Abdul manaf;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Abdul Manaf tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan Saudara Slamet. S.Tp saat menebus sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah 10 hektar yang kedua;
- Bahwa setahu Saksi, tanah 10 hektar yang kedua sudah dibayar oleh saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa yang sudah diukur oleh BPN seluas 42 Hektar;
- Bahwa yang 4 Hektar belum atas nama Saudara Abdul Manaf sebelum ditebus;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa malah memberikan SKT baru, padahal sudah dibayarkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) oleh Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa yang menentukan untuk menebus sertifikat Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per sertifikat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa menentukan harga tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian mengenai pembagian tanah dan pembayaran antara Jamaah ke Saudara Slamet S.tp karena dasarnya adalah kepercayaan kepada Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa seharusnya dari 20 hektar yang diurus oleh Terdakwa ada 10 (sepuluh) sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat list karena cicilannya secara global;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Bahwa Terdakwa keberatan karena uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disampaikan Saksi adalah harga tanah tersebut, bukan untuk menebus sertifikat;
2. Bahwa Saksi tidak menyinggung masalah tanah perumahan yang belum dibayarkan oleh Saudara Slamet S.Tp

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



4. **Slamet Juwono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diampukannya Terdakwa terkait dugaan penipuan perkara tanah dan Saksi dipanggil sebagai saksi;
 - Bahwa kronologisnya dari 20 hektar tanah yang diurus oleh Terdakwa, 10 Hektarnya belum selesai dan diminta tebus oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Ketika sudah dibayar oleh Saudara Slamet. S.Tp uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, Terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah malah memberikan SKT baru;
 - Bahwa Saksi juga termasuk dalam yang membeli tanah tersebut (salah satu jamaah Slamet. S.Tp);
 - Bahwa Saksi bayar iuran / urunan kepada Saudara Slamet. S.Tp namun Saksi sudah lupa jumlahnya, kadang bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut, Saksi ikut saja dengan Saudara Slamet. S.Tp;
 - Bahwa Saksi ada dapat tanah dan bersertifikat;
 - Bahwa tanah yang Saksi tempati sudah bersertifikat;
 - Bahwa tanah yang Saksi tempati di luar dari tanah yang 20 Hektar tersebut;
 - Bahwa tanah yang 20 (dua puluh) hektar dulu sempat ditanami dengan tanaman sawit, tapi dicabut oleh orang tak dikenal, dan sekarang infonya tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang 10 hektarnya;
 - Bahwa yang Saksi tahu hanya Terdakwa memberikan SKT baru terhadap tanah yang 10 hektar kedua;
 - Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang Saksi maksud percaya saja dengan Saudara Slamet. S.Tp adalah Saksi percaya terhadap uang yang dikelola oleh Saudara Slamet. S.Tp begitu juga dengan informasi yang diberikan Saudara Slamet. S.Tp ke kami jamaahnya;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi sudah membayar cicilan atau urunan kepada Saudara Slamet. S.Tp, begitupun jumlahnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa kadang pernah paling kecil Saksi cicil ke Saudara Slamet. S.Tp sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kurang lebih sudah ada 9 (Sembilan) kali cicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi itu sudah dibangun rumah dan ditempati;
- Bahwa ukuran tanah yang Saksi tempati tersebut kurang lebih 12 x 20 meter;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut belum dipecah dan masih dipegang oleh Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang perumahan sudah clear dan tidak ada urusan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang 10 hektar kedua belum ada sertifikatnya karena masih dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah 10 hektar yang kedua sudah dibayar lunas oleh Saudara Slamet. S.Tp atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jamaah yang lain juga percaya saja dengan Saudara Slamet. S.Tp atau tidak, tapi kalau Saksi pribadi percaya dengan Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan pembayaran Saksi ke Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa Saksi tidak pernah menduga bahwa uang tersebut tidak disampaikan oleh Saudara Slamet. S.Tp, Saksi percaya saja dengan Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa minta uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk penebusan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa mengenai tebus sertifikat dengan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Saksi mengetahuinya dari Saudara Slamet. S.Tp;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Saudara Slamet. S.Tp atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Garuda Perkasa;
- Bahwa tanah 6 (enam) hektar yang sudah diurus sertifikatnya sekarang digunakan untuk perkebunan dan makam;
- Bahwa di tanah yang 6 hektar tersebut tidak ada didirikan pesantren dan perumahan;
- Bahwa setahu Saksi ada dikelola oleh Saudara Abdul Manaf, dibersihkan dan ditanami juga, tapi Saksi tidak tahu ditanami tanaman apa;
- Bahwa setahu Saksi tanah 10 Hektar kedua ada pohon sawit yang dikuasai oleh Garuda perkasa, namun Saksi tidak tahu itu ditanami semua atau tidak;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Slamet. S. Tp dan Jamaah sekarang tidak ada menggarap tanah 10 Hektar yang kedua;
- Bahwa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dibayarkan untuk menebus sertifikat tanah yang 10 hektar kedua oleh Saudara Slamet S.Tp namun bukan sertifikat yang diberikan Terdakwa melainkan SKT baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengapa yang di berikan SKT baru bukan sertifikat tanah ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terhadap tanah yang ditempati oleh Saksi belum lunas dan belum dibayar oleh Saudara Slamet S.Tp;

5. **Taslim HS. Bin H Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwa terkait dugaan penipuan perkara tanah;
- Bahwa perkara pengurusan sertifikat, namun detailnya Saksi tidak tahu karena urusanya dengan Terdakwa Saksi tidak ikut;
- Bahwa untuk lahan 42 Hektar yang Saksi dan Saudara Slamet S.Tp lakukan adalah kerja sama penebasan lahan dan penanaman sawit;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa di Kerjasama lahan 42 Hektar tersebut untuk membantu penebasan lahan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika di dalam lahan 42 Hektar tersebut ada lahan milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi untuk tanah besar ukuran 22 hektar yang digunakan untuk penanaman sawit;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat Saksi tidak tahu Saudara Slamet S.Tp minta uruskan siapa, karena di tengah perjalanan sudah tidak Kerjasama dengan Saudara Slamet. S.Tp dan Saksi juga baru tahu jika Saudara Slamet. S.Tp minta urus sertifikat dengan Terdakwa setelah kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pembayaran tanah oleh Slamet S.Tp kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Kerjasama yang Saksi lakukan dengan Saudara Slamet S.Tp adalah Kerjasama penebasan lahan untuk ditanami sawit;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan untuk penebasan kurang lebih ada 40 an Hektar dengan perjanjian jika tanaman sawit sudah berbuah pasir maka akan dibagi oleh Saudara Slamet S.Tp;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diurus oleh Terdakwa masuk ke dalam lahan 42 hektar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Saudara Slamet S.Tp dan Terdakwa, Saksi tahu ketika perkara ini masuk;
- Bahwa tidak ada saksi ataupun orang yang tahu mengenai perjanjian Kerjasama tersebut, Saudara Slamet S.Tp datang kepada Saksi minta siapakan lahan dengan janji Saksi akan dibuatkan rumah dan diberikan gaji bulanan;
- Bahwa lahan 20 hektar yang diurus oleh Terdakwa tersebut dalam 1 hamparan dengan tanah 42 hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus 20 hektar tanah itu sekarang;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Slamet, S.Tp hanya uang penebasan lahan saja;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan perjanjian lisan tersebut dilakukan antara Slamet, S.Tp dengan Terdakwa, yang bisa Saksi jelaskan Saudara Slamet S.Tp datang kepada Saksi untuk minta persiapkan lahan untuk penanaman sawit;
- Bahwa luas lahan yang akan ditebas dalam perjanjian tersebut adalah seluas 42 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Saudara Slamet S.Tp dan Terdakwa mengenai pengurusan sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah 20 hektar tersebut, tanah tersebut milik anggota masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal tanah tersebut sudah diukur oleh BPN dan terdakwa;
- Bahwa tanah 20 Hektar ini terletak dalam 1 hamparan dengan tanah 42 Hektar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada tanah milik Terdakwa di dalam lahan 42 Hektar tersebut, Saksi tahu setelah ada perkara ini;
- Bahwa Kerjasama Saksi dan Saudara Slamet S.Tp hanya untuk penebasan lahan;
- Bahwa maksudnya jika sudah berbuah pasir, akan dibagi masing-masing 21 hektar antara Saudara Slamet S.Tp dan jamaahnya dan kelompok tani Saksi;
- Bahwa awalnya Saudara Slamet S.Tp Kerjasama dengan Saksi, namun tengah jalan tidak berlanjut, setelah itu Saudara Slamet S.Tp Kerjasama dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sertifikat tanah untuk lahan perkebunan sawit tersebut kepada Saudara Slamet. S.Tp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

1. Sebenarnya lahan tersebut 81 Hektar jika sudah berbuah pasir baru dibagi;
2. Lokasi lahan yang saya urus beda dengan lokasi Saksi terangkan;

6. **Djapah Als Honfa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini berkaitan dengan laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sdr. Slamet, S.Tp tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Slamet tapi pernah dengar namanya, Sdr. Slamet yang tinggal di Tanjung Gundul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Taslim dan Sdr. Budiawan. Hubungan Saksi dengan Sdr. Budiawan tidak ada hanya kenal saja, untuk Sdr. Taslim hubungannya saksi pernah membeli tanah di belakang SMP Gg. Tanjung Makmur Desa Tanjung Gundul Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang. Tanah tersebut sudah bersertipikat dan sudah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membeli dari Sdr. Taslim, tanah tersebut awalnya memang sudah bersertipikat, untuk pembeliannya kapan Saksi sudah lupa. Saksi beli tanah tersebut seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) luas tanah 14m x 66m;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sdr. Slamet bukan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tanah yang diperlihatkan oleh penyidik dan tidak ada hubungannya dengan tanah Saksi;
- Bahwa memang benar tanah yang Saksi beli dekat dengan tanah milik Sdr. Slamet, tetapi berbeda objek karena tanah Saksi hanya bersebelahan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena sehubungan dengan adanya permasalahan perkara tanah;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya Saudara Slamet S.Tp datang kepada Terdakwa menanyakan masalah tanah 10 Hektar kedua, padahal Saudara Slamet. S.Tp belum menyelesaikan kewajiban bayarnya;
- Bahwa Saudara Slamet. S.Tp belum selesai membayar tanah tersebut, ada tanah perumahan ukuran 40 x 500 yang Terdakwa jual Rp6.000,00/m (enam ribu rupiah per meter) belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Terdakwa memberikan tanah perumahan tersebut walau belum dibayar karena alasan Saudara Slamet. S.Tp yaitu untuk menempatkan jamaahnya sehingga Terdakwa berikan tanah tersebut atas dasar kepercayaan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menagih kepada Saudara Slamet, S.Tp, namun alasanya uang jamaahnya belum terkumpul;
- Bahwa tanah perumahan ini masuk ke dalam lahan yang 20 Hektar tersebut;
- Bahwa sebenarnya uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah uang untuk pembuatan SKT surat mundur yang diminta oleh Saudara Slamet S.Tp untuk pengadaan Sapinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bukan untuk menebus sertifikat yang 10 Hektar kedua;
- Bahwa Terdakwa memberikan SKT baru karena Saudara Slamet S.Tp yang minta dicarikan tanah sebagai syarat pengadaan Sapinya;
- Bahwa Lahan SKT baru tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan anggota lain;
- Bahwa Terdakwa memberikan sertifikat tanah kepada Saudara Abdul Manaf karena Saudara Abdul manaf yang mengerjakan lahan tersebut dan sudah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per surat nya;
- Bahwa tanah yang 10 Hektar kedua ada sertifikatnya, Terdakwa yang pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak serahkan sertifikat tanah yang 10 hektar kedua kepada Saudara Slamet, S.Tp karena Saudara Slamet belum bayar, tanah yang perumahan juga belum dibayar sama sekali;
- Bahwa ada tanah perumahan ukuran 40 x 500 yang Terdakwa jual Rp6000 (enam ribu rupiah) per meter belum dibayar sama sekali;
- Bahwa Tanah bersertifikat yang sudah diberikan kepada Saudara Slamet S.Tp dan sudah ditempati juga belum lunas;
- Bahwa Saudara Slamet S.Tp minta dicarikan tanah sebagai syarat pengadaan Sapinya, kemudian Terdakwa carikan tanah dan dibuat SKT dengan tanggal mundur supaya terlihat Saudara Slamet S.Tp sudah lama memiliki tanah tersebut;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau membuat SKT baru dengan tanggal mundur itu tidak boleh dan Terdakwa tidak mau melakukan hal seperti itu lagi;
- Bahwa Terdakwa mulai Kerjasama dengan Saudara Slamet S.Tp sejak tahun 2008;
- Bahwa awalnya Saudara Slamet S.Tp Kerjasama dengan Saudara Taslim, kemudian anggota Saudara Slamet S.Tp mengerjakan lahan tersebut bersama dengan keluarga Terdakwa dan anggota Terdakwa, kemudian lama kelamaan terjadi jual beli tanah antara Saudara Slamet S.Tp dan Saudara Purwo dan kemudian minta urus Terdakwa untuk sertifikatnya;
- Bahwa pemilik tanah 20 hektar tersebut adalah Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa total pembayaran Saudara Slamet S.Tp ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada simpan kopi kwitansi pembayarannya;
- Bahwa Sertifikat yang sudah ditebus oleh Saudara Abdul Manaf masih atas nama Terdakwa dan istri;
- Bahwa lahan yang 10 Hektar pertama juga sebenarnya ada yang belum lunas;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tersebut adalah uang Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa tanah 10 Hektar yang kedua sudah ada sertifikatnya dan Terdakwa pegang;
- Bahwa sertifikat yang dilihat oleh Saudara Suyono adalah sertifikat tanah 10 Hektar kedua;
- Bahwa Tanah SKT yang Terdakwa berikan ke Saudara Slamet S.Tp adalah tanah bidang lain yang terletak dalam satu hamparan;
- Bahwa Terdakwa mau memberi SKT baru tersebut karena Saudara Slamet S.Tp menjanjikan jika pengadaan Sapinya sukses akan membayar tanah yang 10 hektar kedua;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah diukur oleh BPN;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat SKT dengan tanggal mundur karena Terdakwa minta bantu dengan Kepada Desa melalui RT, Terdakwa buat mundur ke tahun 2012 supaya terlihat lama tanah tersebut, malah dilaporkan oleh Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa pada waktu mediasi tersebut dilakukan, Terdakwa sedang di laut karena Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga lahan 10 Hektar yang kedua adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengingatkan Saudara Slamet. S.Tp, pernah juga ke anak buahnya untuk membayar tanah tersebut, Saudara Chairul Asror dan Saudara Suyono juga pernah Terdakwa kasih liat sertifikat;
- Bahwa biaya pengurusan sertifikat tersebut Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per sertifikat dan transportasi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 10 Hektar kedua Terdakwa yang kuasai, yang Garuda Perkasa beda lokasi dengan yang 10 Hektar kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tanggal 02 April 2018;
2. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. TASLIM;
3. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. BUDIAWAN;
4. Surat Keterangan pada tanggal 30 Januari 2010 tentang penyerahan Surat Pernyataan Tanah dari Sdr. SLAMET, S.TP tanggal 16 April 2012;
5. 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan Tanah an. SLAMET.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologisnya adalah Saksi Slamet, S.Tp dan jamaah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20 Hektar di daerah Tanjung Gundul dan minta diuruskan sertifikat tanah tersebut dari Terdakwa dengan cara mencicil sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2017 di daerah Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang. Selanjutnya terbitlah sertifikat atas nama Saksi Slamet, S.Tp seluas 2 Hektar, Asep Sutisna 2 Hektar, Safaryanti seluas 2 Hektar dan Budyawan (dikelola Abdul Manaf) seluas 4 Hektar sehingga total yang sudah diurus adalah 10 Hektar. Kemudian Saksi Slamet, S.Tp menanyakan sertifikat yang 10 Hektar lagi namun dijawab Terdakwa bahwa sertifikat yang 10 Hektar lagi sudah jadi dan ada dengan Terdakwa, namun harus tebus sertifikat tersebut sejumlah

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Saksi Slamet, S.Tp kemudian serahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara bertahap dan ketika lunas, Terdakwa bukan memberikan sertifikat melainkan SKT baru. Selain itu, tanah itu sendiri saat ini tidak dapat dikelola oleh Slamet, S.Tp maupun jamaahnya karena tidak ada sertifikatnya. Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Slamet, S.Tp melaporkan Terdakwa ke Polda Kalimantan Barat;

- Bahwa benar untuk tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 20 Hektar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kuitansi yang ada sekitar Rp105.500.0000 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk penebasan lahan dikerjakan oleh Jamaah dari Saksi Slamet, S.Tp, antara lain oleh Saksi Suyono, Saksi Choirul Asror, dan Saksi Slamet Juwono;
- Bahwa benar untuk tanah 10 Hektar yang sudah ada sertifikat selesai antara tahun 2012-2014 dan diserahkan oleh Terdakwa melalui Saudara Choirul Asror dan Saudara Suyono;
- Bahwa benar Abdul manaf adalah salah satu mantan jamaah Saksi Slamet, S.Tp namun Abdul Manaf menebus sertifikatnya sendiri langsung ke Terdakwa. Sedangkan Asep Sutisna dan Safaryanti juga salah jamaah Saksi Slamet, S.Tp;
- Bahwa benar Sertifikat yang sudah ditebus oleh Saudara Abdul Manaf masih atas nama Terdakwa dan istri;
- Bahwa benar terhadap tanah 10 Hektar yang sertifikatnya belum Saksi Slamet, S.Tp terima, dibayar uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus sertifikat sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi pada tahun 2017. Namun tanah itu sendiri saat ini tidak dapat dikelola oleh Slamet, S.Tp maupun jamaahnya;
- Bahwa benar tanah yang 10 Hektar kedua sudah ada sertifikatnya dan Terdakwa yang pegang. Selain itu sertifikat tersebut a.n Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi Slamet, S.Tp karena menurut Terdakwa Saudara Slamet belum bayar lunas tanah tersebut maupun tanah perumahan;
- Bahwa benar menurut Terdakwa, uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah uang untuk pembuatan SKT surat mundur yang diminta oleh Saudara Slamet S.Tp untuk pengadaan Sapinya dan bukan untuk menebus sertifikat yang 10 Hektar kedua;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan SKT baru karena Saudara Slamet S.Tp yang minta dicarikan tanah sebagai syarat pengadaan Sapinya dan lahan SKT baru tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan anggota lain;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tersebut dan Terdakwa terima sebagai pembayaran lahan adalah uang Saudara Slamet S.Tp;
- Bahwa benar sertifikat yang dilihat oleh Saksi Suyono dan Saksi Choirul Asror adalah sertifikat tanah 10 Hektar kedua;
- Bahwa benar Tanah SKT yang Terdakwa berikan ke Saudara Slamet S.Tp adalah tanah bidang lain yang terletak dalam satu hamparan;
- Bahwa benar 10 Hektar kedua Terdakwa yang kuasai, yang Garuda Perkasa beda lokasi dengan yang 10 Hektar kedua;
- Bahwa benar rincian pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Slamet, S.Tp dkk kepada Terdakwa mengenai lahan dan pengurusan sertifikat seluas 20 (dua puluh) Ha sesuai barang bukti adalah:
 - Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 10 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 17 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
 - Kwitansi Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanggal 17 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 08 November 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 18 November 2011 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 04 Agustus 2013 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 16 April 2017 sebesar Rp6.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 08 April 2017 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
- Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

PERTAMA :

Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Ad.1. Barangsiapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur (*bestanddeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69), "*Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtspersoon).*"

Menimbang, bahwa Simons merumuskan *strafbaar feit* atau *delik* adalah "*eene starfbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*", yang berarti "Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya." (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (*opzettelijk*)” merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” atau unsur “*dengan sengaja*” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud oleh PAF. Lamintang yaitu, “*Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:*

- Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;*
- “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”*

(PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Menimbang, bahwa Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur “*dengan sengaja (opzettelijk)*” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu”, menyebutkan: “*kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai:*



melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak". Pengertian opzet sendiri dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu "willens en weten", pengertian "willens en weten" adalah, "Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan, "*Pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*"

Menimbang, bahwa maksud unsur "*melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa, perkataan "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeëigent*", yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:

"het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is" atau "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155)

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan "*zich toeëigenen*" adalah "*Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.*" (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons mengartikan "*zich toeëigenen*", yaitu "*Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, menyatakan: "*unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya". (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 37);

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady menyatakan, "*Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b. *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.*
- c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.*
- d. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden).*
- e. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)*

(Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2005, Hal. 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Saksi Slamet, S.Tp dan jamaah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20 Hektar di daerah Tanjung Gundul dan minta diuruskan sertifikat tanah tersebut dari Terdakwa dengan cara mencicil sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2017 di daerah Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang. Selanjutnya terbitlah sertifikat atas nama Saksi Slamet, S.Tp seluas 2 Hektar, Asep Sutisna 2 Hektar, Safaryanti seluas 2 Hektar dan Budyawati seluas 4 Hektar (dikelola oleh Abdul Manaf) sehingga total yang sudah diurus adalah 10 Hektar. Kemudian Saksi Slamet, S.Tp menanyakan sertifikat yang 10 Hektar lagi namun dijawab Terdakwa bahwa sertifikat yang 10 Hektar lagi sudah jadi dan ada dengan Terdakwa, namun harus tebus sertifikat tersebut sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Saksi Slamet, S.Tp kemudian serahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) secara bertahap dan ketika lunas, Terdakwa bukan memberikan sertifikat melainkan SKT baru. Selain itu, tanah itu sendiri saat ini tidak dapat dikelola oleh Slamet, S.Tp maupun jamaahnya karena tidak ada sertifikatnya. Sehingga atas

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Slamet, S.Tp melaporkan Terdakwa ke Polda Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa seluas 20 Hektar kepada Saksi Slamet, S.Tp dan jemaahnya adalah sejumlah kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun kuitansi yang ada sekitar Rp105.500.0000 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk penebasan lahan dikerjakan oleh Jamaah dari Saksi Slamet, S.Tp, antara lain oleh Saksi Suyono, Saksi Choirul Asror, dan Saksi Slamet Juwono;

Menimbang, bahwa untuk tanah 10 Hektar yang sudah ada sertifikat selesai antara tahun 2012-2014 dan diserahkan oleh Terdakwa melalui Saudara Choirul Asror dan Saudara Suyono;

Menimbang, bahwa Abdul manaf adalah salah satu mantan jamaah Saksi Slamet, S.Tp namun Abdul Manaf menebus sertifikatnya sendiri langsung ke Terdakwa. Sedangkan Asep Sutisna dan Safaryanti juga salah jamaah Saksi Slamet, S.Tp;

Menimbang, bahwa Sertifikat yang sudah ditebus oleh Saudara Abdul Manaf masih atas nama Terdakwa dan istri;

Menimbang, bahwa terhadap tanah 10 Hektar yang sertifikatnya belum Saksi Slamet, S.Tp terima, dibayar uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk menebus sertifikat sebanyak 2 (dua) kali yaitu di rumah Terdakwa dan di rumah Saksi pada tahun 2017. Namun tanah itu sendiri saat ini tidak dapat dikelola oleh Slamet, S.Tp maupun jemaahnya;

Menimbang, bahwa tanah yang 10 Hektar kedua sudah ada sertifikatnya dan Terdakwa yang pegang. Selain itu sertifikat tersebut a.n Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi Slamet, S.Tp karena menurut Terdakwa Saudara Slamet belum bayar lunas tanah tersebut maupun tanah perumahan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah uang untuk pembuatan SKT surat mundur yang diminta oleh Saudara Slamet S.Tp untuk pengadaan Sapinya dan bukan untuk menebus sertifikat yang 10 Hektar kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan SKT baru karena Saudara Slamet S.Tp yang minta dicarikan tanah sebagai syarat pengadaan Sapinya dan lahan SKT baru tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan anggota lain;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tersebut dan Terdakwa terima sebagai pembayaran lahan adalah uang Saudara Slamet S.Tp;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan Terdakwa menguasai uang yang diberikan oleh Saksi Slamet, S.Tp dan jemaahnya yang dilakukan secara mencicil sejak tahun 2008 hingga 2017 dengan jumlah nilai Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa atas uang tersebut memiliki kewajiban seharusnya menyerahkan lahan dan sertifikat atas tanah seluas 20 Ha. Namun hal tersebut tidak terjadi dan selain sertifikat yang diterbitkan tidak diberikan kepada Saksi Slamet, S.Tp dkk, maupun pada faktanya sertifikat yang diterbitkan atas nama Terdakwa dan keluarganya seluas 14 (empat belas) hektar, tetapi juga Terdakwa malah memberikan SKT baru atas tanah lokasi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yaitu “*Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb.*” (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III*, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15);

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, yaitu “*barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya*”. (Brigjen Drs. H.A.K. Moch.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hlm. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Slamet, S.Tp dan jamaah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 20 Hektar di daerah Tanjung Gundul dan minta diuruskan sertifikat tanah tersebut dari Terdakwa dengan cara mencicil sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2017 di daerah Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas tanah tersebut ada beberapa yang telah terbit sertifikat namun tidak hanya atas nama Saksi Slamet, S.Tp (2 Ha) melainkan juga atas nama Asep Sutisna (2 Ha), Safaryanti (2 Ha) dan Terdakwa Budyawan (14 Ha);

Menimbang, bahwa tanah yang 10 Hektar kedua sudah ada sertifikatnya dan Terdakwa yang pegang. Selain itu sertifikat tersebut a.n Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Saksi Slamet, S.Tp karena menurut Terdakwa Saudara Slamet belum bayar lunas tanah tersebut maupun tanah perumahan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) adalah uang untuk pembuatan SKT surat mundur yang diminta oleh Saudara Slamet S.Tp untuk pengadaan Sapinya dan bukan untuk menebus sertifikat yang 10 Hektar kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan SKT baru karena Saudara Slamet S.Tp yang minta dicarikan tanah sebagai syarat pengadaan Sapinya dan lahan SKT baru tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan anggota lain;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk mengurus sertifikat tersebut dan Terdakwa terima sebagai pembayaran lahan adalah uang Saudara Slamet S.Tp;

Menimbang, bahwa sertifikat yang dilihat oleh Saksi Suyono dan Saksi Choirul Asror adalah sertifikat tanah 10 Hektar kedua;

Menimbang, bahwa Tanah SKT yang Terdakwa berikan ke Saudara Slamet S.Tp adalah tanah bidang lain yang terletak dalam satu hamparan;

Menimbang, bahwa tanah 10 Hektar Kedua, Terdakwa yang kuasai. Sedangkan yang Garuda Perkasa kerjakan berbeda lokasi dengan yang 10 Hektar kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan yaitu uang dari Saksi Slamet, S.Tp dan jemaahnya sejumlah Rp105.500.000,00 (seratus lima juta

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran lahan dan pengurusan sertifikat, yang diberikan kepada Terdakwa dengan cara mencicil sejak tahun 2011 s.d 2017, selanjutnya dikuasai Terdakwa dengan alasan pengurusan lahan dan kekurangan pembayaran lahan. Walaupun Terdakwa sebelumnya menyanggupi untuk menyerahkan lahan dan sertifikat atas tanah seluas 20 Ha. Namun hal tersebut tidak terjadi secara terang dan tunai baik untuk keseluruhan maupun sebagian 10 (sepuluh) hektar. Serta pada faktanya Terdakwa malah memberikan SKT baru atas tanah lokasi yang lain dan Terdakwa menerbitkan sertifikat atas nama Terdakwa dan keluarganya seluas 14 (empat belas) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur "*Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan perbuatan yang dilanjutkan (voortgezette handeling), yaitu beberapa perbuatan pidana yang berhubungan erat satu sama lain, maka dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), antara lain disyaratkan adanya satu keputusan kehendak (een wilsbesluit);

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas mengandung adanya 2 (dua) elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pembayaran atas tanah seluas 20 hektar kepada Terdakwa dari Saksi Slamet melalui Saksi Choirul Asror dan Saksi Suyono maupun Saksi Slamet sendiri, dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 dengan total pembayaran Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Kwitansi Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
2. Kwitansi Tanggal 10 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
3. Kwitansi Tanggal 5 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
5. Kwitansi Tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
6. Kwitansi Tanggal 17 Agustus 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
7. Kwitansi Tanggal 23 Juli 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;.
8. Kwitansi Tanggal 11 Agustus 2012 sebesar Rp500.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
9. Kwitansi Tanggal 18 September 2012 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
10. Kwitansi Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
11. Kwitansi Tanggal 17 September 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
12. Kwitansi Tanggal 03 Oktober 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
13. Kwitansi Tanggal 05 Oktober 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
14. Kwitansi Tanggal 24 Oktober 2011 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
15. Kwitansi Tanggal 08 November 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
16. Kwitansi Tanggal 14 November 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
17. Kwitansi Tanggal 18 November 2011 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
18. Kwitansi Tanggal 30 November 2011 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
19. Kwitansi Tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
20. Kwitansi Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
21. Kwitansi Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp1.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Kwitansi Tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
23. Kwitansi Tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
24. Kwitansi Tanggal 04 Agustus 2013 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
25. Kwitansi Tanggal 08 Desember 2013 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
26. Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
27. Kwitansi Tanggal 08 Juni 2011 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
28. Kwitansi Tanggal 28 April 2012 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
29. Kwitansi Tanggal 03 Mei 2017 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
30. Kwitansi Tanggal 16 April 2017 sebesar Rp6.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
31. Kwitansi Tanggal 08 April 2017 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
32. Kwitansi Tanggal 24 April 2017 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;
33. Kwitansi Tanggal 20 September 2013 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Sdr BUDYAWAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan kejadian penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Slamet, S.Tp, dkk terhadap Terdakwa dilakukan sebanyak 33 (tiga puluh) tiga kali, yang mana keseluruhan penyerahan dimaksud dilakukan berdasarkan permintaan dari Terdakwa walau kemudian Saksi Slamet, S.Tp menyerahkannya dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga, dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID, maka unsur "*Barang Siapa*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Budiawan TIDAK

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menyatakan Terdakwa Budiawan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging), dengan dalil yaitu:

1. Dari Seluruh saksi yang dihadirkan oleh JPU di persidangan ini serta Saksi di BAP, tidak ada satu pun dari saksi-saksi yang dapat menerangkan dengan jelas perbuatan Terdakwa di dalam surat dakwaan maupun di dalam tuntutan;
2. Begitu pula dengan barang bukti yang diajukan JPU ke persidangan ini, berupa kwitansi yang tidak dapat digambarkan dengan jelas, dengan demikian tidak dapat pula dapat menerangkan perbuatan Terdakwa Budiawan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Adapun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan serta telah dipertimbangkannya masing-masing bukti Saksi, barang bukti, keterangan Terdakwa serta berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang kemudian dihubungkan di antara kesesuaiannya, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam penilaian unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Selain itu terhadap kesimpulan Penasihat Hukum mengenai keterangan Saksi-Saksi dan Barang Bukti yang tidak jelas menerangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah menilai keterangan para Saksi dan barang bukti tersebut yang merujuk bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata diuraikan dalam pembuktian di persidangan, yang juga diakui oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum maupun duplik Penasihat

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 KUHP, yaitu

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, selanjutnya sesuai Pasal 194 KUHP, yaitu:

- (1) Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Surat Kuasa tanggal 02 April 2018;
2. 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. TASLIM;
3. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. BUDIAWAN;
4. Surat Keterangan pada tanggal 30 Januari 2010 tentang penyerahan Surat Pernyataan Tanah dari Sdr. SLAMET, S.TP tanggal 16 April 2012;
5. 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan Tanah an. SLAMET.

yang telah disita dari Slamet, S.TP adalah benda yang menjadi pokok dalam perkara pidana ini dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Slamet, S.TP sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Slamet, S.TP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Slamet, S.TP dan jemaahnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDYAWAN Bin MUHAMMAD SAID** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan berlanjut**, sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa tanggal 02 April 2018;
 - 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. TASILIM;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi pembayaran kepada Sdr. BUDIAWAN;
 - Surat Keterangan pada tanggal 30 Januari 2010 tentang penyerahan Surat Pernyataan Tanah dari Sdr. SLAMET, S.TP tanggal 16 April 2012;
 - 5 (lima) rangkap Surat Pernyataan Tanah an. SLAMET.

Dikembalikan kepada Sdr. SLAMET, S.TP

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H** dan **Arif Setiawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jum'at tanggal 13

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Fitrian Yuristawan, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H